

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, pemerintah melakukan pembangunan di berbagai sektor secara terus menerus. Penerimaan dari dalam negeri dan luar negeri adalah sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk pembangunan nasional tersebut. Namun, sebagai upaya mewujudkan kemandirian Negara khususnya dari sektor pajak (Kartikaputri, 2013). Hal tersebut karena pajak merupakan sumber penerimaan yang memiliki umur tidak terbatas berbeda dengan penerimaan dari Sumber Daya Alam (SDA) yang bersifat tidak dapat diperbaharui dan mempunyai umur terbatas.

Undang-Undang No.28 Tahun 2007 mendefinisikan pajak sebagai suatu kontribusi wajib yang dibayarkan kepada Negara dengan orang pribadi dan badan sebagai yang terutang serta bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang. Menurut Kartikaputri (2013), penerimaan negara dari sektor pajak merupakan tulang punggung dalam hal pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang memiliki kontribusi cukup besar dalam pembangunan nasional dan pembiayaan Negara. Karena pembayaran pajak oleh rakyat, karena digunakan untuk

pembangunan Negara yaitu fasilitas public yang digunakan oleh masyarakat. Begitu besarnya peranan dari sektor pajak dalam pembangunan Negara, membuat pemerintah dalam hal ini Dirjen Pajak berupaya untuk meningkatkan penerimaan perpajakan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan reformasi perpajakan dengan menyempurnakan segala kebijakan yang di keluarkan dan mempermudah sistem administrasi perpajakan.

Reformasi perpajakan bertujuan untuk membentuk suatu Negara agar memiliki perokonomian yang mandiri sehingga mampu dalam membiayai pembangunan nasional. Perbaikan sistem perpajakan menjadi lebih sederhana serta pembenahan aparatur perpajakan merupakan dampak dari terlaksananya reformasi perpajakan (Rapina, dkk, 2011). Prioritas dari reformasi perpajakan yaitu reformasi administrasi perpajakan yang digulir pada akhir tahun 2001 (Madewig, 2013).

Menurut Nasucha dalam Sofyan (2005) terdapat empat dimensi dari reformasi administrasi perpajakan, yaitu sturuktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi, dan budaya organisasi. Pelaksanaan modernisasi administrasi perpajakan merupakan reformasi yang dilakukan oleh Dirjen Pajak yakni berupa perubahan yang dilakukan pada struktur organisasi kantor pelayanan pajak menjadi kantor pelayanan pajak berdasarkan fungsi, dan juga dalam perbaikan dalam pelayanan. Reformasi administrasi perpajakan ini dilandaskan karena di tahun 2016-2017 sudah banyak orang yang lebih menyukai sistem berbasis online (e-system) karena kemajuan teknologi yang semakin pesat saat ini.

Sanksi perpajakan yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak membuat para Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan akan membuat para Wajib Pajak

mematuhi untuk membayar pajaknya sehingga penerimaan Negara juga bisa bertambah Negara bisa membangun sektor publik yang lebih baik lagi dan bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Diharapkan dengan adanya Sanksi Perpajakan para Wajib Pajak bisa memenuhi kewajibannya sebagai warga Negara yang taat membayar pajak. Dilaksanakannya pemberian sanksi pajak ini dilakukan sebagai upaya peningkatan kepatuhan pelaporan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan membayar pajak dimulai dari pemahaman bahwa masyarakat telah lebih dahulu menikmati dan memanfaatkan barang dan jasa publik dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian dilanjutkan dengan pemahaman bahwa sarana dan prasarana tersebut memerlukan pemeliharaan dan pengembangannya untuk kehidupan kini dan masa mendatang. Sehingga setelah masyarakat sudah mengetahui dan memahami pentingnya pajak bagi pembangunan, diharapkan kepatuhan membayar pajak bagi warga negara meningkat.

Dengan adanya perubahan dalam melakukan administrasi perpajakan secara modernisasi untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan kewajibannya dalam membayar pajak dan juga membuat sanksi yang tegas terhadap ketidakpatuhannya wajib pajak yang belum bisa mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Selain hal tersebut penelitian ini dilakukan kembali karena penelitian sebelumnya lebih banyak menggunakan Orang Pribadi dibandingkan dengan Badan dan juga Sanksi yang dikenakan antara Wajib Pajak Orang Pribadi berbeda dengan Badan yang memiliki kontribusi yang besar dalam membayar pajaknya.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan” (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Baru Tiga Jakarta Selatan).**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan?

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang akan di capai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan.

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi berbagai pihak, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Dari penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan bagi para akademis yang memperdalam ilmu pengetahuan, khususnya mengenai ilmu perpajakan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas dan dapat digunakan sebagai referensi dan masukan-masukan maupun pedoman bagi pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah-masalah perpajakan yang telah terjadi dan juga untuk menambah sumber pustaka yang telah ada.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Direktorat Jendral Pajak

Memberikan informasi dan referensi dalam menyusun kebijakan perpajakan yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

- b. Bagi Perguruan Tinggi

Dapat mempertimbangkan kelebihan dan kelemahan yang mungkin ditemukan dalam penelitian ini, apabila dikemudian hari akan melakukan penelitian sejenis.

- c. Bagi Peneliti

Dapat mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak dengan adanya modernisasi sistem administrasi dan sanksi perpajakan.

- d. Bagi Pembaca

Diharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan serta menjadi referensi atau bahan masukan dalam penelitian sejenis pada penelitian yang akan datang.

